

PT BANK RAYA INDONESIA Tbk. **PEMANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal Rabu, 10 Mei 2023

Pukul 14.00 WIB - Waktu Selesai

Tempat Menara BRILian Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A,

Menteng Dalam, Tebet - Jakarta Selatan 12870 Link untuk mengikuti jalannya Rapat :

Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses. ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Setral Efek Indonesia ("KSEI"), dan dengan mekanisme Rapat secara fisik yang dihadiri paling sedikit oleh Pimpinan Rapat, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat, dengan memperhatikan POJK No. 16/2020.

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseoran yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Sesuai Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2023 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penielasan:

Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) Anggaran Dasar Perseroan

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penielasan:

Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 13 POJK No. 13/ POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan.

Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sesuai Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 11 Ayat (10) dan Pasal 14 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
- 2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 pukul 16.15 WIB.
- 3. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi ("Inmendagri 53/2022"), Perseroan menghimbau Pernegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei. co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 12.00 WIB.
- 4. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
 - c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegana saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang saham yang **telah memberikan kuasa** kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d e dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan
- sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. 5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan.
- 6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 15.00. WIB.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik **melalui fasilitas eASY.KSEI**, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- 8. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga Penunjang dan Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Menagunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 9. Dalam rangka mendukung penerapan Inmendagri 53/2022 upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman. b. Tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Bahan Mata Acara sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan
 - Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - c. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Jakarta, 18 April 2023 PT Bank Raya Indonesia Tbk Direksi

